



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

PUTUSAN SELA

Nomor 0032/Pdt.G/2013/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

NAMA PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jalan Asoka RT.04 RW. 06, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

NAMA TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta (Sopir), tempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo, No. 29, Kelurahan Walennae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (RI) selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mempelajari bukti-bukti Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor : 032/Pdt.G/2013/PA.Buol, telah menyampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 1999 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 180/48/VII/1999, tertanggal 26 Juli 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kakak kandung Tergugat di Bontang selama 3 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah kost sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 13 tahun 4 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da), serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama Bayu Pratama lahir 17 September 2000
4. Bahwa sejak bulan Januari 2001 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering memukul/menyakiti badan penggugat;
 - b. Tergugat suka bermain judi;
 - c. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
5. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi berumah-tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang-tua Penggugat di Buol sejak Agustus 2005 sampai sekarang telah mencapai 7 tahun 7 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 032/Pdt.G/2013/PA.Buol tanggal 24 April 2013 yang dibacakan di persidangan diketahui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watampone tidak bertemu dengan Tergugat dan tidak diketahui keberadaan Tergugat di wilayah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Bahwa Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat saat ini dan selanjutnya Penggugat menyatakan Tergugat sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Bahwa pada hari persidangan lanjutan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tidak pula mengirim surat atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah di panggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Buol dengan diumumkan melalui Radio Aries Kabupaten Buol, sebagaimana relaas panggilan Nomor 032/Pdt.G/2013/PA tanggal 14 Mei 2013 dan 24 Juli 2013

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak layak dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang dalil posita gugatan dan petitumnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat dan atau wakil/ kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak ada tahapan jawab menjawab dalam proses pemeriksaan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :180/48/VII/1999 tertanggal 26 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timurselanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian ditandai dengan kode (P) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama :

I. NAMA SAKSI I, umur 65 tahun, agama Hindu, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Desa Rantemarannu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pada tahun 1999 Penggugat pergi dari rumah tanpa pamit dan saksi mendengar dari teman – teman Penggugat yang menginformasikan Penggugat telah pergi dengan seorang laki – laki namun saksi tidak tahu kemana perginya ;
- Bahwa saksi baru bertemu kembali dengan Penggugat pada tahun 2004 di Bali ;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Penggugat mengajak seorang anak laki-laki bernama Bayu Pratama yang diakui sebagai anak Penggugat dan Penggugat mengaku sudah menikah dengan seorang laki – laki yang bernama NAMA TERGUGAT di Kalimantan ;
- Bahwa setelah itu Penggugat ke Buol kemudian saksi menasehati Penggugat dan memberikan uang kepada Penggugat untuk kembali ke suami Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- Bahwa setelah 8 bulan Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat, Penggugat kembali lagi ke rumah saksi di Buol sampai dengan sekarang
- Bahwa Penggugat mengatakan kepada saksi sudah tidak mau membina rumah tangga lagi dengan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 9 tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berulang kali menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat tetapi Penggugat sudah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat ;

II.NAMA SAKSI II binti NAMA SAKSI I, umur 39 tahun, agama Hindu, Pekerjaan

Urusan Rumah Tangga, Tempat tinggal di Desa Rantemarannu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pada tahun 1999 Penggugat pergi dari rumah tanpa pamit dan saksi mendengar dari teman – teman Penggugat yang menginformasikan Penggugat telah pergi dengan seorang laki – laki namun saksi tidak tahu kemana perginya ;
- Bahwa saksi baru bertemu kembali dengan Penggugat pada tahun 2004 di Bali ;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Penggugat mengajak seorang anak laki-laki bernama Bayu Pratama yang diakui sebagai anak Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Penggugat mengaku sudah menikah dengan seorang laki – laki yang bernama

NAMA TERGUGAT di Kalimantan ;

- Bahwa setelah itu Penggugat ke Buol kemudian saksi menasehati Penggugat untuk kembali ke suami Penggugat;
- Bahwa setelah 8 bulan Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat, Penggugat datang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Rantemarannu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol dalam keadaan menangis memohon agar keluarga mau menerima Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;

Bahwa terhadap keterangan saksi - saksi Penggugat tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, menerima dan membenarkan keterangan saksi – saksi tersebut ;

Bahwa, Penggugat mencukupkan dengan alat buktinya tersebut dan menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan alat bukti lainnya;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam Berita Acara Sidang yang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil sebanyak 2 kali oleh Jurusita Pengganti melalui mass media sesuai mekanisme pemanggilan sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 718 Rbg dan pasal 138 KHI sedangkan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. dan pasal 150 RB.g perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat, upaya ini sesuai yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka upaya mediasi tidak layak dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian tidak berhasil makapemeriksaan perkaradi lanjutkandengan dibacakannya surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai yang dimaksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan alat bukti (P) yakni fotokopi Kutipan Akta Nikahselanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelenmaka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadilinya dan Penggugat memiliki **legal persona standi in iudicio** untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam sengketa perceraian sebagaimana tercatat dalam posita gugatan adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hingga membuat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah tempat tinggal bersama ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi azas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta telah didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka meskipun terhadap perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya dan tanpa bantahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Tergugat, kepada Penggugat dibebani beban pembuktian (*burden of proof*) vide Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi - saksi yang masing-masing bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II binti NAMA SAKSI I yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dan di bawah sumpah sesuai ketentuan pasal 171 R.bg dan pasal 175 R.bg sehingga saksi - saksi tersebut telah memenuhi syarat - syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat tidak memiliki pengetahuan mengenai peristiwa yang dikemukakan dalam posita gugatan dan hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat adalah keterangan yang didasari atas pengetahuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 R.bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatan mengenai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya mengajukan saksi - saksi yang hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang, sehingga bukti saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan belum memenuhi limit minimal pembuktian, vide 1905 KUHP data jo 306 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan ketidakampuannya untuk menambah saksinya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi - saksi Penggugat adalah keterangan yang didasari atas pengetahuannya sendiri, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 308 R.bg., dan keterangannya itu sangat berhubungan erat terhadap dalil gugatan Penggugat tentang pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, maka terhadap alat

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

bukti saksi Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai telah bersifat bukti awal (begin van bewijs) sehingga terhadap gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dinilai tidak tak terbukti sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat dalam persidangan tentang ketidakmampuan menambahkan saksinya, serta berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat sebagai bukti awal, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim secara ex officio sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1941 KUHP data memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah sebagai berikut:

Bismillahirrahmanirrahim, wallahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang saya dalilkan dalam gugatan saya perihal telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara saya dengan Tergugat yang tidak dapat dirukunkan lagi adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan akan dihitung bersama-sama dalam putusan akhir;

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini ;

MENGADILI

- 1 Menetapkan, memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;
- 2 Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1434 Hijriah oleh kami MUH. SYARIF, S.HI sebagai Ketua Majelis, serta MAKBUL BAKARI, S.HI dan ARIEF RAHMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan didampingi oleh ROHANI N., S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

MUH. SYARIF, S.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

MAKBUL BAKARI, S.HI.

ttd

ARIEF RAHMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ROHANI N., S.Ag